

BUPATI LAMONGAN

PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR **39** TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk mendukung Pemerintah Desa dalam penyelengaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya bantuan keuangan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
- 12.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 10);

13.Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 30 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
- 3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
- 4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah kelompok perencana dan pelaksana pembangunan di tingkat Desa yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan Desa.
- 10. Bendahara Desa adalah unsur staf atau perangkat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
- 11. Rekening Kas Desa adalah rekening milik dan atas nama Pemerintah Desa untuk pengelolaan keuangan pada Bank yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- 12. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.
- 13. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
- 14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 15. Bantuan Keuangan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi daerah adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa berdasarkan prosentase untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksudkan untuk pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Desa dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (2) Bantuan keuangan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah bertujuan:
 - a. memperlancar intensifikasi dan ekstensifikasi pajak-pajak daerah dan retribusi daerah dalam bentuk program kegiatan;
 - b. meningkatkan percepatan atau akselerasi pembangunan Desa;
 - c. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
 - d. meningkatkan kemampuan Desa dalam mendukung pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta pelayanan kemasyarakatan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa.

BAB III SASARAN KEGIATAN Pasal 3

Bantuan keuangan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 diberikan kepada Pemerintah Desa se Kabupaten Lamongan.

BAB IV PENGGUNAAN DANA BANTUAN Pasal 4

Bantuan keuangan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015, dipergunakan untuk :

a. kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;

- b. penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. belanja operasional pemerintahan Desa.

Pasal 5

Dana bantuan keuangan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dipergunakan untuk kegiatan fisik maupun nonfisik dengan ketentuan sebagai berikut :

a. kegiatan fisik:

- pelaksanaan kegiatan (realisasi fisik) bangunan/konstruksi sebesar 95%;
- 2. biaya persiapan dan administrasi sebesar 5% dipergunakan antara lain :

a) 3% untuk Pemerintah Desa dipergunakan:

 biaya perencanaan pembuatan gambar/Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan bestek (yang diketahui/disahkan oleh Camat selaku Ketua Tim Pengendali kegiatan dan petugas teknis di masing-masing kecamatan;

2) biaya cetak foto kegiatan 0%, 50% dan 100%;

- 3) biaya administrasi, pelaporan dan insentif tim pelaksana kegiatan.
- b) 2% untuk Pemerintah Kecamatan, dipergunakan untuk :
 - 1) biaya administrasi dan pelaporan tingkat kecamatan;

2) biaya verifikasi kegiatan tim pengendali kegiatan;

- 3) biaya monitoring dan evaluasi pelaksanaan di masingmasing Desa.
- b. kegiatan nonfisik
 - 1. pelaksanaan kegiatan sebesar 95%;
 - 2. biaya persiapan dan administrasi sebesar 5% dipergunakan antara lain :
 - a) 3% untuk Pemerintah Desa dipergunakan:
 - biaya perencanaan program dan kegiatan (yang diketahui/disahkan oleh Camat selaku Ketua Tim Pengendali Kegiatan dan petugas teknis di masing-masing kecamatan:

2) biaya cetak foto pelaksanaan kegiatan;

- 3) biaya administrasi, pelaporan dan insentif tim pelaksana kegiatan.
- b) 2% untuk pemerintah kecamatan dipergunakan:
 - 1) biaya administrasi dan pelaporan tingkat kecamatan;

2) biaya verifikasi kegiatan tim pengendali kegiatan;

3) biaya monitoring dan evaluasi pelaksanaan di masingmasing Desa.

BAB V SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM Pasal 6

Susunan keanggotaan tim terdiri dari:

- a. Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa (TPKD);
- b. Tim Pengendali Kegiatan (TPK) dan Petugas Teknis Lapangan.

Pasal 7

- (1) Tim pelaksana kegiatan tingkat Desa (TPKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa, dengan susunan keanggotaan :
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;dan
 - d. anggota.
- (2) Tim pengendali kegiatan tingkat Kecamatan (TPK) dan petugas teknis lapangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan susunan keanggotaan:
 - a. penanggung jawab : Camat;
 - b. ketua : Sekretaris Camat;
 - c. sekretaris : Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan; d. anggota : Kepala UPT Dinas Pendapatan Daerah,
 - Bendahara Pembantu UPT Dinas Pendapatan dan Staf Teknis Kecamatan.

BAB VI

PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8

Pengelolaan dana bagian hasil pajak daerah dan retribusi merupakan tanggung jawab kepala Desa selaku pemegang kekuasaan umum keuangan Desa.

Pasal 9

Pengelolaan dana bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan berpedoman pada petunjuk teknis pelaksanaan bantuan keuangan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2015.

BAB V TUGAS DAN KEWAJIBAN Pasal 10

- (1) Kepala Desa selaku penanggung jawab kegiatan mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. menyusun rencana program kegiatan/DRK;
 - b. mengirimkan DRK dan seluruh kelengkapan dokumen administrasi pendukung pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. membentuk panitia pelaksana kegiatan bantuan keuangan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah;

d. mengajukan permohonan pencairan dana kegiatan bantuan keuangan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan melalui Camat;

e. membina, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas tim

pelaksana kegiatan tingkat Desa (TPKD);

f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan realisasi keuangan kepada Camat setiap semester;

g. mengerahkan partisipasi masyarakat Desa melalui swadaya/

gotong royong;

- h. melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan disertai dengan dokumen administrasi pendiukung (SPJ) kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Tim pelaksana kegiatan tingkat Desa (TPKD) mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan surat perintah kerja dan gambar/Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - b. mengadministrasikan seluruh aktivitas baik dalam pelaksanaan kegiatan (realisasi fisik) maupun realisasi keuangan disertai dengan bukti-bukti pendukung;
 - c. menyusun surat pertanggungjawaban kegiatan;
 - d. mempedomani petunjuk pelaksanaan kegiatan.
- (3) Tim pengendali tingkat kecamatan (TPK) mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. memfasilitasi dan memberikan bimbingan teknis kepada tim pelaksana kegiatan tingkat Desa terkait dengan tata cara pelaksanaan dan pengadministrasian kegiatan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan gambar/RAB dan tepat waktu;
 - b. melaksanakan verifikasi rencana kegiatan bantuan keuangan bagian hasl pajak daerah dan retribusi daerah

BAB VIII PENGAJUAN DAFTAR RENCANA KEGIATAN

Bagian Kesatu Mekanisme Tingkat Desa Pasal 11

- (1) Penyusunan rencana kegiatan/DRK tingkat Desa, terlebih dahulu dilakukan pembahasan melalui musyawarah perencanaan Desa, yang dihadiri oleh perangkat Desa, pengurus LPM, RT/RW dan tokoh masyarakat, selanjutnya hasil musyawarah disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan dalam APBDesa.
- (2) Rencana kegiatan/DRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disepakati dan disahkan oleh Kepala Desa dikirim kepada Camat setempat dengan dilengkapi :
 - a. berita acara musyawarah Desa beserta daftar hadir;
 - b. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2015 yang didalamnya memuat tentang perencanaan kegiatan Bantuan Keuangan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa;
 - c. rencana kegiatan/DRK beserta kelengkapan pendukung dokumen administrasi lainnya untuk dilakukan verifikasi oleh Camat.

Bagian Kedua Mekanisme Tingkat Kecamatan Pasal 12

- (1) Rencana program kegiatan/DRK yang telah memenuhi persyaratan dan disahkan oleh Kepala Desa, pada tingkat Kecamatan dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melakukan verifikasi seluruh kelengkapan berkas DRK;
 - b. memberikan rekomendasi dan menyampaikan DRK kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan,
- (2) DRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rangkap 3 (tiga).

Bagian Ketiga Mekanisme Tingkat Kabupaten Pasal 13

Proposal beserta dokumen administrasi pendukung lain yang telah diterima dari Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan verifikasi kelengkapannya dan dikirimkan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan untuk mendapatkan realisasi anggaran kegiatan.

BAB IX PENCAIRAN DANA KEGIATAN Pasal 14

- (1) Dana bantuan keuangan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah disalurkan dari Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk ke nomor Rekening Bendahara Desa.
- (2) Alokasi dana penerima bantuan keuangan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah, dilakukan melalui 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap pertama sebesar 60% dilakukan pada bulan Oktober, paling lambat tanggal 31 Oktober;
 - b. tahap kedua sebesar 40% dilakukan pada bulan Desember, paling lambat tanggal 10 Desember dengan ketentuan lunas PBB tahun berjalan dan tidak memiliki piutang PBB tahun sebelumnya.
- (3) Pengajuan pelaksanaan realisasi keuangan kegiatan bantuan keuangan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah, melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan realisasi keuangan kegiatan bantuan keuangan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahap pertama sebesar 60% dari jumlah total alokasi dana bantuan keuangan bagian pajak dan retribusi daerah yang diterima, dengan ketentuan DRK beserta kelengkapan dokumen administrasi lainnya sudah dikirim kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan persetujuan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1. surat permintaan pembayaran dana bantuan keuangan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
 - 2. rencana program kegiatan/DRK;
 - 3. fotokopi APBDesa tahun anggaran berjalan;

- 4. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
- 5. fotokopi KTP Bendahara Desa;
- fotokopi buku rekening Bendahara Desa;
- 7. kwitansi Tahap Pertama yang tertera nominal sesuai yang diterima;
- 8. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan tingkat Desa Bantuan Keuangan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 9. pakta integritas.
- b. pelaksanaan realisasi keuangan kegiatan bantuan keuangan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahap kedua sebesar 40% dari jumlah total alokasi dana bantuan keuangan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima, dengan ketentuan Daftar Rencana Kegiatan/DRK beserta kelengkapan dokumen administrasi lainnya sudah dikirim kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan persetujuan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1. surat permohonan pengajuan permintaan pembayaran dana bantuan keuangan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahap kedua;
 - 2. rencana program kegiatan/DRK;
 - 3. fotokopi APBDesa tahun anggaran berjalan;
 - 4. fotokopi KTP Bendahara Desa;
 - 5. fotokopi buku rekening Bendahara Desa;
 - kwitansi penerimaan tahap pertama dan kwitansi tahap kedua yang tertera jumlah nominal yang akan diterima pada tahap kedua;
 - 7. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan tingkat Desa Bantuan Keuangan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 8. surat keterangan tentang pelunasan PBB dan tidak memiliki piutang PBB-P2 tahun sebelumnya dari pejabat yang di tunjuk.
- c. pelaksanaan realisasi keuangan kegiatan bantuan keuangan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah secara langsung 1 (satu) tahap 100% (seratus prosen) dari jumlah total alokasi dana bantuan keuangan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima, dengan ketentuan DRK beserta kelengkapan dokumen administrasi lainnya sudah dikirim kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan persetujuan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1. surat permintaan pembayaran dana bantuan keuangan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
 - rencana program kegiatan/DRK;
 - 3. fotokopi APBDesa tahun anggaran berjalan;
 - 4. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
 - 5. fotokopi KTP Bendahara Desa;
 - 6. fotokopi buku rekening Bendahara Desa;
 - 7. kwitansi yang tertera nominal realisasi anggaran yang akan diterima;

- 8. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan tingkat Desa Bantuan Keuangan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 9. pakta integritas;
- 10. surat keterangan tentang pelunasan PBB dan tidak memiliki piutang PBB-P2 tahun sebelumnya dari pejabat yang ditunjuk.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c masing-masing dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan rincian asli dan 2 (dua) tembusan untuk Kabupaten, 1 (satu) tembusan untuk Kecamatan, dan 1 (satu) tembusan untuk Desa.

Pasal 15

Bentuk/format daftar rencana kegiatan/RDK, daftar rencana anggaran biaya (RAB), Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan TPKD, berita acara musyawarah Desa, daftar hadir, pakta integritas, surat perintah kerja (SPK), kwitansi, berita acara pemeriksaan pekerjaan, lampiran berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara serah terima pekerjaan, dan surat pengajuan pembayaran dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X PENGAWASAN Pasal 16

- (1) Pengawasan secara Fungsional dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan.
- (2) Pengawasan melekat dilakukan oleh aparat pemerintah terkait yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pembinaan mulai dari tingkat Desa sampai dengan tingkat Kabupaten.
- (3) Pengawasan langsung dilakukan oleh masyarakat dan BPD berupa saran serta laporan yang bersifat membangun agar pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah berhasil dengan baik sesuai yang diharapkan.

BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN Pasal 17

Pertangungjawaban bantuan keuangan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.

Pasal 18

- (1) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah dibuat secara rutin.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja dana bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal **5-oktober-** 2015

ati Lamongan,

AMID WAHYUDI

Diundangkan di Lamongan Pada tanggal 5 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

LAMONGAN

YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 NOMOR 39

Lampiran Peraturan Bupati Lamongan

Nomor: Tahun 2015 Tanggal: 2015

FORM 1

CONTOH FORM 1.1

Nip.

DAFTAR RENCANA KEGIATAN (DRK) BANTUAN KEUANGAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2015

Tan		2015		
	sa :amatan :			
ncc	amatan .	***********		
1.	a. Nama K	egiatan	:	Bantuan Keuangan Bagian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2015
0		na Kegiatan	:	LPM Desa
2.		ing Kegiatan yang diusulkan lakang potensi atas masalah nadapi		
	b. sasaranc. kaitan	yang ingin dicapai lengan kegiatan/proyek lain kegiatan (P x L x T)	: : :	
3.		siapan kegiatan : abilitasi, lanjutan	:	Baru / Rehabilitasi / Lanjutan
4.		vaktu yang diperlukan untul n/ penyelesaian kegiatan/		
5.	Perkiraan la. bantuan	piaya yang diperlukan : Pemerintah Kabupaten an (APBD Kabupaten)	:	Rp,-
	c. jumlah l	a swadaya masyarakat Diaya sampai		Rp,- Rp,-
6.	Partisipasi	/proyek selesai yang akan diberikan oleh t adalah sebagai berikut :		
	_	uang material/dinilai uang cerja/dinilai uang	: : :	Rp,- Rp,- Rp,-
				2015
				KETUA LPM DESA
		Me	nge	etahui,
	CAM	IAT,		KEPALA DESA,
	*****	••••••		
		kat		<u> </u>

CONTOH FORM 1.2 (kegiatan fisik)

DAFTAR RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Nama Pekerjaan :		Ke . xm Keuangan Ba BD Kabupat	camatan agian Hasil I en Lamonga	Retribusi Tahun Pajak Daerah da n Tahun Anggara	n Retribusi	
NO		CGIATAN/ RJAAN	ANALISA	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1.	Sumber Dana A	APBD				
2.	Swadaya Masya	urakat				
Terb	oilang :					
	KEPALA	A DESA,		_	an,TUA LPM	
	<u></u>	······		2.0	······································	
		ngetahui, AT,			DIRENCANA	
	 Pang NIP	kat		<u></u>	NIP	

CONTOH FURM 2.	ONTOH FOR	MS	2.	.1
----------------	-----------	----	----	----

	BERITA ACARA MUSYAWARA KECAMATAN . KABUPATEN LAMONGA	
(2015) bertempat di	Desa Kecamatan dalam rangka membahas re	Tahun dua ribu lima belas Kabupaten Lamongan telah encana Bantuan Keuangan Bagian n 2015.
Musyawarah dihadiri oleh : a. Kepala Desa dan Perangka b. Pengurus Lembaga Pembe c. Badan Permusyawaratan d. Ketua Rukun Tetangga (R' e. Ketua Rukun Warga (RW) f. Tokoh Masyarakat Desa (Musyawarah dipimpin oleh K	erdayaan Masyarakat (LPM) I Desa (BPD) Desa ; T) Desa ; Desa ; (daftar hadir terlampir);	
	MEMUTUSKAN:	
Kegiatan Bantuan Keuanga Anggaran 2015 dari Dana () yang ditunja () untuk Kegiatan Petunjuk Pelaksanaan Kegi Retribusi Daerah Tahun 2015 Demikian Berita Acara Mu	n Bagian Hasil Pajak Dae: A APBD Kabupaten Lamo: Ing dengan swadaya ma Iserta sanggupi Iatan Bantuan Keuangan Isyawarah Desa Apabila di kemudian hari	menerima dan siap melaksanakan rah dan Retribusi Daerah Tahun ngan sebesar Rp
		2015
KEPALA DESA	KETUA BPD	KETUA TPKD/ LPM DESA
<u></u>	<u></u>	·····
	Mengetahui,	
	CAMAT	
	Pangkat Nip	

CONTOH FORM 2.1

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA MEMBAHAS RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	N A M A	UNSUR/ORGANISASI DESA	TANDA TANGAN
1. 2. 3. 4. 5.		Kepala Desa Sekretaris Desa Ketua BPD Ketua LPM Sekretaris LPM	1
6. 7. 8.		Pengurus LPM Pengurus LPM Perangkat Desa	6 7 8
9. 10 11.		Perangkat Desa Anggota BPD Anggota BPD	10 11 12
12. 13. 14.		Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat Ketua RW	13 14 15
dst		Ketua RT	16

	2015
Kepala Desa,	KETUA TPKD/ LPM Desa
***************************************	······································

CONTOH FORM 3.1

PEMERINTAH	KABU	JPATEN	LAMONGAN
KECAM	ATAN		

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR: 188/

/Kep/ 413.

/ 2015

TENTANG

KEPALA DESA,

Menimbang

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 10);
- 12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 30 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 30);
- 13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor);
- 14. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/..... /Kep/413.013/2015 tentang Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan, KESATU

: Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan tingkat Desa Bantuan Keuangan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Desa....... Kecamatan...... Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a. Kepala Desa selaku Penanggung jawab kegiatan mempunyai tugas dan kewajiban:

- 1. menyusun Daftar Rencana kegiatan;
- 2. mengirimkan Daftar Rencana kegiatan dan seluruh kelengkapan dokumen administrasi pendukung pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Camat;
- 3. menetapkan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 4. mengajukan permohonan pencairan dana kegiatan Bantuan Keuangan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati Cq.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan melalui Camat;
- 5. membina, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Panitia Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa;
- 6. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan realisasi keuangan kepada Camat selaku Penanggungjawab Tim Pengendali Tingkat Kecamatan;
- 7. melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan disertai dengan dokumen administrasi pendukung (SPJ) kepada Bupati melalui Camat.
- b. Panitia Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa mempunyai tugas dan kewajiban :
 - 1. melaksanakan kegiatan sesuai dengan Daftar Rencana Kegiatan;
 - mengadministrasikan seluruh aktivitas transaksi baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun realisasi keuangan disertai dengan bukti-bukti pendukung;
 - 3. menyusun Surat Pertanggungjawaban kegiatan;dan
 - 4. mempedomani petunjuk pelaksanaan kegiatan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa.....pada tanggal 2015

KEPALA DESA....,

NAMA (tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Bpk. Bupati Lamongan;

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;

- 3. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan;
- 4. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Lamongan;
- 5. Sdr. Camat.....
- 6. Sdr. Anggota Tim Pelaksana Tingkat Desa dimaksud.

CONTOH FORM 3.2

Lampiron	Keputusan	Kenala D	e eo	
Lampiran	Keputusan	Kepaia D	csa	

Nomor : 188/ Tanggal:

/Kep/413. . /2015 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN TINGKAT DESA BANTUAN KEUANGAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RESTRIBUSI DAERAH DESA.....KECAMATAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	Kedudukan dalam Keanggotaan	Nama	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab		Kepala Desa
2.	Ketua		Ketua LPM
3.	Sekretaris		Sekretaris Desa / unsur perangkat desa
4.	Anggota	1.	Unsur Perangkat Desa
		2.	Sekretaris LPM
		3.	Unsur LPM
		Dst	Dst

KEPALA DESA.....,

NAMA(tanpa gelar dan pangkat)

CONTOH FORM 4

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :
1. Nama :
2. Nama :
3. Nama :
Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :
Menerima Bantuan Keuangan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Tahur Anggaran 2015 yang ditetapkan berdasarkan surat tanggaran Nomor: tentang
2. Sanggup mempergunakan dana Bantuan sebagaimana angka 1 (satu) sebesar Rr (
 Bersedia dan sanggup mempertanggungjawabkan dana bantuan pada angka 1 (satu dan 2 (dua) kepada Bupati Lamongan paling lambat 4 (empat) bulan setelah dan masuk dalam Rekening.
4. Tidak memberikan sesuatu imbalan baik uang maupun barang kepada pihak manaput terkait dengan pencairan bantuan dana ini.
"Apabila saya melanggar pernyataan tersebut diatas dan dikemudian hari diketahui terjad penyimpangan dalam penggunaan dana bantuan tersebut sehingga menimbulkan kerugia. Negara, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku".
Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh rasa tanggungjawab, dalar keadaan sadar serta sehat jasmani dan rohani, tidak didasarkan atas paksaan dari piha manapun, dan dapat dijadikan bukti hukum dipengadilan bila terjadi pelanggaran.
2015
Ketua BPD KetuaTPKD/LPM Desa Materai 6000
<u></u>

CONTOH FORM 5

URUTAN PENGAJUAN PENCAIRAN DANA KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN BAGIAN PAJAK DAN RESTRIBUSI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2015

Pengajuan permintaan pembayaran dana kegiatan Bantuan Keuangan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015 dilakukan 100% beserta lampiran-lampiran :

- 1. Surat permohonan pengajuan permintaan pembayaran dana Bantuan Keuangan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Program rencana kegiatan/ DRK
- 3. Foto copy APB Desa Tahun Anggaran Berjalan;
- 4. Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
- 5. Foto copy KTP Bendahara Desa;
- 6. Foto copy buku rekening Bendahara Desa;
- 7. Kwitansi yang tertera nomilal realisasi anggaran yang diterima;
- 8. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan tingkat Desa Bantuan Keuangan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 9. Pakta Integritas;
- 10. Surat Keterangan tentang Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) dan tidak memiliki piutang PBB-P2 Tahun sebelumnya dari Pejabat yang ditunjuk.

Masing-masing 5 (lima) rangkap, 3 (tiga) lembar asli dan tembusan untuk Kabupaten dan 2 (dua) lembar untuk Desa dan Kecamatan.

CONTOH FORM 6

		<u>K W I T A N S I</u>
		Nomor:
Sudah terima dari Jumlah Uang		pati Lamongan Rp.
Terbilang	* *******	
Buat Pembayaran	: Da	na Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
KEPALA DESA	L	nun Anggaran 2015 (Tahap) saKab
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		Lamongan, 2015
		BENDAHARA DESA Materai

CONTOH FORM 5.1 (kegiatan fisik)

The state of the s

Jumlah

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN DESA Jl. Nomor Lamongan Kode Pos Telp. (0322) E-Mail: @. website: www.lamongankab.go.id
SURAT PERINTAH KERJA (SPK) Nomor:/ 413. / 2015
Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu lima belas kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Sdr Jabatan :
Alamat : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2015.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah DesaKecamata
Memberi Perintah Kerja Kepada :
N a m a : Sdr
Alamat :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemberdayaan Masyaraka (LPM) Desa Kecamatan Kabupaten Lamongar selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Untuk melaksanakan perintah kerja dari PIHAK KESATU, dengan ketentuan sebaga berikut:
Pasal 1
PIHAK KESATU memberi Perintah Kerja kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanaka pekerjaan kegiatan Bantuan Keuangan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daera Kabupaen Lamongan Tahun Anggaran 2015, dengan rincian :
Jenis pekerjaan :

Lamongan sebesar Rp.rupiah);

Rp.,-

2. Swadaya Masyarakat, sebesar

(.....rupiah).
: Rp.rupiah).

Pasal 2

- 2) Pekerjaan harus dilaksanakan secara Swakelola dan tidak boleh diborongkan kepada pihak lain kecuali dengan pertimbangan teknis dan terbatasnya peralatan.
- 3) Persyaratan dan spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar dan Bestek serta petunjuk PIHAK KESATU bersama Instansi terkait.

Pasal 3

Dana Bantuan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 1, tata cara pembayaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Perintah Kerja(SPK) ini.

Pasal 4

PIHAK KEDUA mempunyai tanggungjawab dan kewajiban sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan/pekerjaan sesuai dengan RAB dan gambar;
- b. mengirimkan laporan perkembangan fisik dan keuangan proyek setiap bulan;
- c. membuat papan proyek yang dipasang ditempat pekerjaan;
- d. mengirimkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) keuangan proyek;
- e. mengirimkan foto proyek dalam keadaan sebelum dikerjakan 0%, sedang dikerjakan 50% dan setelah selesai dikerjakan 100% masing-masing sebanyak 5 (lima) lembar.

Pasal 5

- Pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan harus diserahkan kepada PIHAK KESATU dan pemeliharaan selanjutnya tetap menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA serta dimanfaatkan sebesar - besarnya untuk kesejahteraan Masyarakat di Desanya;
- 2) Kelalaian dan keterlambatan penyeleaian maupun penyerahan hasil pekerjaan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi hukum atau denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) setiap hari terlambat dan setinggi-tingginya 5% dari total bantuan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan;
- 3) Kelalaian dan keterlambatan yang berakibat merugikan PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU berhak membatalkan Surat Perintah Kerja (SPK) secara sepihak dan kerugian seluruhnya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 6

PIHAK KEDUA wajib meminta pertimbangan PIHAK KESATU, apabila terjadi keterlambatan/pelaksanaan yang diakibatkan dari penyelesaian pekerjaan yang telah direncanakan dan ditetapkan karena suatu sebab diluar dugaan atau diluar kemampuan dan kekuasaan pelaksana seperti bencana alam, banjir, sabotase, kebakaran dan lain-lain yang dapat dibuktikan dengan Berita Acara.

Surat Perintah Kerja (SPK) ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) pada lembar pertama harus diberi Meterai tempel sesuai dengan ketentuan yang berlaku, biaya meterai menjadi beban PIHAK KEDUA.

Demikian Surat Perintah Kerja (SPK) ini dibuat oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
·····	
Menge	etahui
Menge CAMAT	,

CONTOH FORM 6.1 (kegiatan fisik)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN KEGIATAN	
BANTUAN KEUANGAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERA	٩H
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2015	

	anggal bulan tahun Dua Ribu Lima
	awah ini Tim Pengendali Kecamatan
Bantuan Keuangan Kepada Pemeri	ntahan Desa Tahun 2015:
1. Sdr ;	
2. Sdr :	
3. Sdr :	
4. Dst	
Telah mengadakan pemeriksaan te	rhadan kegiatan :
a. Nama kegiatan : Bantu:	an Keuangan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi n Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015
	x xm
·	LPM Desa
	-13/2015
•	D Kab. Lamongan : Rp
	daya Masyarakat : Rp
- Swat	laya Masyarakat . Rp
RAB serta Bestek dan pekerjaan fis	sebut benar-benar dikerjakan sesuai dengan gambar, sik telah mencapai% sebagaimana terlampir.
	Dibuat di Desa2015
Ketua Tim Pelaksanaan Kegiatan Ketua LPM Desa	TIM PENGENDALI KECAMATAN BANTUAN KEUANGAN BAGIAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2015, KECAMATAN
	1: : ()
	1

CONTOH FORM 6.2 (kegiatan

Tahun 2015

Nama Pekerjaan :

Lampiran Berita Acara Pemeriksaan

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2015

Nama Kegiatan : Bantuan Keuangan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Volu	asi ime	: Desa		, Kec	amatan			
Sum	nber Dana	:x Bantuan (Rp	APBD Ta	hun Angga	ran 2015			
	JENIS	VOLUN	AIC.	XXADOA.	TITNAT ATT	(D)	DDOORN	71
NO	PEKERJAAN	RENCANA	HASIL	HARGA SATUAN	JUMLAH RENCANA	HASIL	PROSEN RENCANA	
			,					
				Jumlah Dibulatkan				
Terb	ilang :		Dibna	t di Desa				
Ketu	a Tim Pelaksar Ketua LPM De	•	BANT DAN	UAN KEU RESTRI	ENGENDAL ANGAN BA IBUSI D	AGIAN I AERAH	PAJAK DAI	ΕI
			*******				10, ILBOIL	
	<u></u>	<u></u>					,	Aʻ
	······································	······································	1.			(•••••	A'

CONTOH FORM 7 (kegiatan fisik)

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

1	EMERINIALI KADO.	IAIBN DAMONGAN
	KECAMATAN	•••••
	DESA	*************
Jl	Nomor	Lamongan Kode Pos
	Telp. (0322)	
E-Mail:		. website : www.lamongankab.go.id
	· ·	<u> </u>
		.

E-Mail:				
	BERITA ACARA <u>SERAH TERIMA PEKERJAAN</u> Nomor: /413 / 2015			
Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Lima Belas kami yang bertanda tangan dibawah ini :				
1. Sdr: 2. Sdr:	Kepala Desa			
 Setelah mengadakan pemeriksaan dan penelitian: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan fisik pekerjaan 100% dalam rangka penyerahan pekerjaan Bantuan Keuangan Bagian Pajak dan Retribusi dari Tim Pengendali Tingkat Kecamatan (TPK), tanggal bulan				
Demikian Berita Acara Se digunakan sebagaimana mes	rah terima Pekerjaan ini dibuat rangkap 5 (lima) untuk stinya. Lamongan,2015			
PIHAK KEDU	A PIHAK KESATU,			
Materai 6000	······································			
	Mengetahui, CAMAT,			
Panakot				
Pangkat NIP				

CONTOH FORM 8



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN	*******************
DESA	***************************************
J1 Nomor	Lamongan Kode Pos
Telp. (0322)	***************
E-Mail:@	website : www.lamongankab.go.id

			1 Nom	0322)	amon	gan Kode Po 		d
Nomor Sifat Lampiran Perihal	:	Pentir 1 (sat Permi Bantu Daera Angga Bantu Angga disah diajul Pajak telah	/ /413 /20 ng u) berkas ntaan Pembayaran Dana nan Keuangan Bagian Ha nan 2015 Memperhatikan ketentu nan Keuangan Bagian Ha nan 2015 dan berdasa kan oleh Kepala Desa kan Surat Permintaan Per na Daerah dan Retribusi I ditetapkan dalam APBD nar Rp,- (rupi	Kegiatan asil Pajak h Tahun uan dalar asil Pajak arkan Pro K nbayaran l Daerah Ta	Mepa Yth. Sdr. Daera gram ecama Dana thun A	ada Kepala I Keuanga Kabupat di LAl stunjuk Pel h dan Retr Rencana htan Bantuan Ke Anggaran mongan Tai	ibusi Daerah Kegiatan/DR , bers uangan Bagia dari da hun Anggara	olaan Daerah n Kegiatan a Tahun K yang ama ini an Hasil na yang an 2015
		NO	URAIAN	JUM DA BANT (R	NA 'UAN	SUDAH DIBAYAR (Rp)	DIAJUKAN HARI INI (Rp)	SISA DANA (Rp)
		1.	Dana Bantuan Keuan Bagian Hasil Pajak Dae dan Retribusi Daerah Tal Anggaran 2015 Pemerintal DesaTahap dan/a Tahap I dan II 100%	gan rah nun han		,		

Jumlah

KEPALA DESA,

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

KETUA Panitia / LPM DESA

 Mengetahui,	
Pangkat NIP	Pi.BUPATILAMONGAN,